



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama _ yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelais hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. _, tempat tanggal lahir _, 24 Januari 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di _, Rt. 10, Rw. 03, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sungsang, 08 Maret 1989 (umur 32 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di _, Rt. 039, Rw. 023, Nomor 15, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama _ pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 691/Pdt.G/2021/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Hlm. Putusan. No. 691/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: __, tanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di __, Rt. 10, Rw. 03, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah Kelurahan __, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian kembali ke rumah milik orang tua Penggugat, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:
 - 4.1 Penggugat dan Tergugat cecok dikarenakan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan di ketahui oleh Penggugat melalui handphone Tergugat;
 - 4.2 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 4.3 Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk berpisah;
 - 4.4 Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat di hadapan orang tua Penggugat;
 - 4.5 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut;
5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari tahun 2018, dikarenakan Tergugat mengulangi kesalahan yang sama yaitu memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), kemudian karena kesabaran dari Penggugat dirasa sudah cukup, sehingga Penggugat mengatakan kepada Tergugat, jika ingin berpisah yasudah, kemudian Tergugat menyetujui berpisah dan mengatakan bahwa Tergugat akan mengurus perpisahannya, akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak

Halaman 2 dari 14 Hlm. Putusan. No. 691/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengurus perpisahannya dengan Penggugat, pada bulan Januari tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama _ melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Halaman 3 dari 14 Hlm. Putusan. No. 691/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor _ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama _, Kabupaten Banyuasin tertanggal 10 Maret 2014, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi.

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _ RT 39 RW 8 Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 2 (dua) tahun, dan terakhir kembali tinggal Bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi bekerja namun jarang pulang hingga 3 (tiga) bulan sekali, namun sejak 2 (dua) tahun lalu Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa kepergian Tergugat atas keinginan sendiri, tidak diusir oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Hlm. Putusan. No. 691/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pergi Tergugat berpamitan untuk pergi bekerja namun sejak saat itu tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat;
- Bahwa masing – masing Penggugat dan Tergugat telah di damaikan agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di _ RT 39 RW 8 Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat tiba – tiba pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pergi berpamitan hanya untuk bekerja;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar keduanya Bersama Kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas pernyataan saksi – saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 14 Hlm. Putusan. No. 691/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam gugatannya Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama __, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama _ berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 14 Hlm. Putusan. No. 691/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya setahu saksi 3 tahun lalu Tergugat jarang pulang karena pergi bekerja. Namun sejak 2 tahun lalu Tergugat berpamitan untuk bekerja namun tidak pulang lagi dan tidak pernah menjemput Penggugat. Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan agar hidup bersama kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu untuk bekerja, namun sejak saat itu tidak pernah pulang lagi;

Halaman 7 dari 14 Hlm. Putusan. No. 691/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P2 serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis telah memperoleh fakta – fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan _ terdaftar pada tanggal 7 Maret 2014, selama menikah tidak dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, karena Tergugat berpamitan untuk bekerja namun tidak pulang lagi;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta kejadian tersebut diatas, terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 2 (dua) tahun lalu karena Tergugat pergi berpamitan untuk bekerja namun tidak pulang lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat jarang pulang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Dan sejak 2 tahun lalu tiba – tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja namun tidak pulang lagi. Penggugat dan Tergugat pun sudah didamaikan agar hidup Bersama Kembali namun tidak berhasil. Dengan keadaan yang seperti demikian, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali. Sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram

Halaman 8 dari 14 Hlm. Putusan. No. 691/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasi dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat disatukan kembali karena Tergugat tiba – tiba pergi meninggalkan Penggugat, meskipun sudah didamaikan agar Penggugat dan Tergugat hidup Bersama Kembali namun tidak berhasil. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

**ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا دعت اضرار الزوج بها
اضراراً**

Artinya : *“Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat tidak sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, sehingga masing – masing pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka hal tersebut telah menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: *“hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian”.*

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Halaman 9 dari 14 Hlm. Putusan. No. 691/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada petitum primer angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1442 Hijriah. Oleh kami Uut Muthmainah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I. serta Lia Rachmatilah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Indrati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
---------------	----------------

Halaman 10 dari 14 Hlm. Putusan. No. 691/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto. Fitria Saccharina Putri, S.H.I. Hakim Anggota dto. Lia Rachmatilah, S.Sy.	dto. Uut Muthmainah, S.H.I. Panitera Pengganti, dto. Dwi Indrati, S.Ag.
--	---

Perincian biaya		
Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp400.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah:	Rp520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 14 Hlm. Putusan. No. 691/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)